



PUTUSAN
Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Raihanita Zahra, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jl. xxxxx xxxxx Dalam II D No. 15 RT. 003 RW. 003 Kelurahan xxxxx xxxxx Kecamatan xxxxx Kota Jakarta Selatan xxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Ahmad Husaini dan Kawan Kawan, para Advokat yang berkantor pada Husaini Mutia & Partners yang beralamat di Perkantoran Sentrakota jatibening jalan Sentrakota Blok/F15, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan jatibening, kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat;**

melawan

Kelik Wagiyanto, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PROVINSI MALUKU, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 bulan Februari tahun 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji Kotamadya Depok sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 188/36/II/2007 tertanggal 9 Februari 2007, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum suami istri, saat menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Piru Kelurahan Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, Penggugat dan Tergugat berpraktik dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat, yang masing-masing Bernama:
 - a) Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0532/CS-SBB/XII/2008 tertanggal 16 Januari 2008;
 - b) Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2653/CS-SBB/VII/2010 tertanggal 1 Juli 2010;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2010 berpindah tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di jalan kentang no. 5 RT. 06 RW. 012 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kota Depok;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat ketentraman rumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2014, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- a) Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat tetap lebih mementingkan Pendidikan dan karir dengan memutuskan berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
 - b) Tergugat tidak memperdulikan keadaan rumah tangga, Penggugat sebagai istri dan seorang ibu yang mengasuh dua anak hasil pernikahan merasa tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat baik nafkah lahir maupun batin;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 Antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Dua anak Tergugat sampai dengan sekarang, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa, Penggugat status sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melakukan pengurusan izin perceraian dan telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/A/472961/2023 tentang Izin Melakukan Perceraian ditetapkan tanggal 18 Desember 2023;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur serta selama ini diasuh oleh Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat Kelik Wagiyanto Bin Rubiyanto terhadap Penggugat Raihanita Zahra bin H.M. Thaher Hanubun;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010;
5. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDIER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar persoalan hak asuh anak dibicarakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin untuk Melakukan Perceraian dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor KP.04.02/A/47296/2023, tertanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Aktah Nikah atas nama **Kelik Wagiyanto** dengan **Raihanita Zahra** Nomor : 188/36/II/2007 tertanggal 9 Februari 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kotamadya Depok. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Dr.Kelik Wagiyanto**, nomor 3276061210090006, tertanggal 13 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kecamatan Beji Kotamadya Depok. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ayla Syifa Maheswari, nomor U532/CS.SBB/XII/2008, tertanggal 16 Januari 2008, dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Safa Almeyra Rarasati, nomor 2653/CS-SBB/VII/2010, tertanggal 01 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh badan Kependudukan KB dan Capil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan atas nama **dr.Raihanita Zahra, Sp.An**, nomor KP.04.02/A/47296/2023, tertanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dr.Kelik Wagiyanto**, nomor 3276060206790001, tertanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Depok Provinsi Jawa Barat,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);

2. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di di Piru Kelurahan Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pindah ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat lulus pendudukan Spesialis di Fakultas Kedokteran UGM dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa selesai pendidikan spesialis Tergugat bekerja di rumah sakit Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi 2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di di Piru Kelurahan Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2010;

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pindah ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat lulus pendudukan Spesialis di Fakultas Kedokteran UGM dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;

- Bahwa selesai pendidikan spesialis Tergugat bekerja di rumah sakit Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010;

- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;

- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah berusia diatas 12 tahun, maka dipersidangan Majelis telah mendengar keterangan ke 2 (dua) orang anak bernama Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati,

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010 dan menyatakan apabila Majelis Hakim menjatuhkan thalak 1 (satu) bain shugra, maka kami akan tinggal dalam pemeliharaan Penggugat (ibu Kandung);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 130 ayat 1 HIR jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 (1) HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tetap lebih mementingkan Pendidikan dan karir dengan memutuskan berpraktik di Rumah Sakit Umum Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku dan Tergugat tidak memperdulikan keadaan rumah tangga, Penggugat sebagai istri dan seorang ibu yang mengasuh dua anak hasil pernikahan merasa tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat baik nafkah lahir maupun batin, dan puncak perselisihan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1 Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan 2. Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak hadir, maka Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai pernikahan, tempat tinggal bersama telah dikaruniai anak, pisah tempat tinggal, perselisihan pertengkaran dan pisah rumah dan telah dikaruniai anak;;

Analisis Pembuktian

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang (Kutipan Akta Nikah atas nama **Kelik Wagiyanto** dengan **Raihanita Zahra**) dan bukti **P.2** (Kartu Keluarga atas nama Dr.**Kelik Wagiyanto**) fotokopi tersebut telah memenuhi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 09 februari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang (Akta Kelahiran atas nama Ayla Syifa Maheswari, nomor U532/CS.SBB/XII/2008, tertanggal 16 Januari 2008, dan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Safa Almeyra Rarasati), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Ayla Syifa Maheswari, dan Safa Almeyra Rarasati adalah anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang (Keputusan Menteri Kesehatan atas nama dr.Raihanita Zahra, Sp.An), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa dr.Raihanita Zahra, Sp.An sebagai PNS telah mendapatkan Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang (Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr.**Kelik Wagiyanto**), fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Identitas **Dr.Kelik Wagiyanto**;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat berselingkuh, Tergugat mengkonsumsi minuman keras, Tergugat berhutang, main judi online serta kurang dalam memberi nafkah untuk keluarga, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak tahun 2021 dan selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. Seruni Maharani Ahmad, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 28 September 2008 dan 2. Junior Al Ghifari Ahmad, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 20158 dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di di Piru Kelurahan Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pindah ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat lulus pendudukan Spesialis di Fakultas Kedokteran UGM dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa selesai pendidikan spesialis Tergugat bekerja di rumah sakit Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di di Piru Kelurahan Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pindah ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2013 Tergugat lulus pendudukan Spesialis di Fakultas Kedokteran UGM dan sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa selesai pendidikan spesialis Tergugat bekerja di rumah sakit Daerah Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan kedua orang anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.
- Bahwa semua itu atas pengetahuan saksi sendiri;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Petitum angka 1 (satu) tentang Pengabulan Gugatan;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitum angka 2 (dua) tentang Perceraian Thalak satu Ba'in Shugra

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Penggugat menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Kelik Wagiyanto Bin Rubiyanto) terhadap Penggugat (Raihanita Zahra bin H.M. Thaher Hanubun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) [UU No. 1 Tahun 1974](#) tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian di antaranya:

- f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung semenjak tahun 2014 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat 21 dan jikapun rumah tangga mereka akan tetap dipertahankan, pastilah, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana maksud Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4)

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum angka 3 (tiga) tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas dua orang anak yang bernama selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian,

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010, yang pertama sudah berumur 18 tahun dan anak kedua masih dibawah umur, dan Majelis hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan kedua orang anak dan

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya menyatakan akan tinggal dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan bahwa kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 18 bulan Mei tahun 2010, berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Kelik Wagiyanto Bin Rubiyanto) terhadap Penggugat (Raihanita Zahra bin H.M. Thaher Hanubun);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ayla Syifa Maheswari, Perempuan, lahir di Ambon tanggal 11 bulan Desember tahun 2007 dan Safa Almeyra Rarasati, Perempuan, lahir di Ambon tanggal

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 bulan Mei tahun 2010; dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp.700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyadi., M.H.** dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Suyadi., M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- ATK Perkara	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.613/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)